Kesiapan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016

Naili Rahmawati¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram naili rahmawati@uinmataram.ac.id¹

Masuk: 6 Nopember 2018, Diterima: 14 Februari 2019, Terbit: 22 Februari 2019

Abstract

Supreme Court Regulation (PERMA) No. 14 of 2016 concerning Procedures for Settling Sharia Economic Disputes requires the readiness of the handling of professional religious justice apparatus, including in the Giri Menang religious court, NTB, where this research was conducted. The jurisdiction of the religious court covers two districts, namely West Lombok and North Lombok. The high economic activity of the people in contact with sharia financial institutions in the two districts allows many cases to be accepted. This study uses a descriptive qualitative approach with a focus on the response of the judges about their authority in handling sharia economic cases and to see their readiness to settle cases after the issuance of PERMA. Data collection methods used are observation, documentation, interviews and questionnaires were distributed to 12 respondents, namely all judges in the PA. The results of the analysis show that in general the judges responded positively to the authority to handle sharia economic cases. In addition, they were ready to settle the sharia economic dispute after the issuance of PERMA.

Keywords: readiness; judge; supreme court regulation; sharia economics

Abstrak

Keluarnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menuntut kesiapan penanganan dari aparatur peradilan agama secara profesional termasuk di pengadilan agama Giri Menang, NTB, tempat penelitian ini dilakukan. Wilayah yurisdiksi dari pengadilan agama tersebut meliputi dua kabupaten, yaitu Lombok Barat dan Lombok Utara. Tingginya aktifitas ekonomi masyarakat yang bersentuhan dengan lembaga keuangan syariah di kedua kabupaten tersebut memungkinkan munculnya banyak perkara yang akan diterima. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada respon para hakim tentang kewenangannya dalam menangani perkara ekonomi syariah dan untuk melihat kesiapan mereka dalam menyelesaikan perkara pasca keluarnya PERMA tersebut. Metode pengumpulan data yang digunakan, yaitu observasi, dokumentasi, wawancara dan kuesioner yang disebar kepada 12 responden, yaitu seluruh hakim yang ada di PA tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum para hakim merespon positif atas kewenangan untuk menangani perkara ekonomi syariah. Selain itu, mereka telah siap dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya PERMA tersebut.

Kata Kunci: kesiapan; hakim; PERMA; ekonomi syariah

PENDAHULUAN

Signifikansi lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama di Indonesia semakin memperkokoh eksistensinya dalam tatanan hukum dan kehidupan ketatanegaraan bangsa, terlebih lagi setelah pemberlakuan satu atap (one roof system) pada tahun 2004 di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Anshori, 2007). Penyebutan peradilan agama sebagai lembaga peradilan khusus menunjukkan pembedaan dengan ketiga lingkungan peradilan yang ada di Indonesia, di mana perluasan kewenangan absolutnya menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana disebutkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 (Lubis, Marzuki, & Dewi, 2006).

Pengukuhan legalitas kompetensi peradilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah saat ini tidak dipungkiri masih diragukan, khususnya terhadap tenaga teknis fungsional hakim sebagai pelaksananya. Persepsi ini muncul karena mereka dipandang hanya terbiasa menyelesaikan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan aspek keuangan, sehingga kemampuan mereka diasumsikan masih sangat jauh untuk menguasai penanganan perkara yang membutuhkan pemahaman anasir bisnis dan finansial. Terlebih dalam salah satu putusan pengadilan agama dalam perkara ekonomi syariah yang amarnya membatalkan dan menyatakan tidak sah penyitaan yang dilakukan oleh pengadilan negeri, namun kemudian dibatalkan pada tingkat Kasasi (Muhibudin & Darwis, 2014). Sikap katalis ini menjadi tantangan besar bagi aparat pelaksana peradilan agama agar memiliki kemampuan dan kesiapan yang matang, meskipun data penanganan sengketa tersebut saat ini jumlahnya masih relatif sangat kecil, yakni sebesar 0,05% dalam skup nasional (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018).

Mahkamah Agung dalam menyikapi dinamika sengketa ekonomi syariah ini sejak 6 tahun yang lalu telah berusaha merumuskan Kompilasi Hukum Acara Ekonomi Syariah (KHES) yang selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2016 disahkan menjadi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Pemberlakuan PERMA ini diharapkan menjadi panduan hukum formil bagi aparatur pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah sesuai asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), terutama di dalam sengketa yang bersifat sederhana. Seiring kemunculan PERMA ini, Peneliti merasa perlu untuk meneliti kondisi respon dan kesiapan hakim pengadilan agama Giri Menang terhadap kewenangan baru peradilan agama tersebut pasca keluarnya PERMA.

Penggunaan kata "Kesiapan Hakim Pengadilan Agama" dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai *stressing point* bahwa keberadaan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara harus sesuai asas "tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan dengan alasan tidak ada hukumnya" (Pasal 10 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009), terlebih pasca keluarnya PERMA tersebut. Ketentuan Pasal tersebut selaras dengan asas bahwa hakim dianggap mengetahui semua hukum "Ius Curia Novit" (Harahap, 2008). Kondisi kesiapan seorang hakim untuk mengadili sengketa ekonomi syariah di era yang penuh turbulensi ini tentunya membutuhkan strategi yang tepat yang dikenal dengan istilah "PIKR", yaitu *Power* (hakim mampu menyelesaikan berbagai sengketa sesuai ruang lingkup kewenangannya), *Information* (suatu informasi yang diperoleh hakim harus mengalir secara transparan dan horizontal, sehingga putusannya membawa rasa

keadilan), *Knowledge* (hakim dapat menafsirkan sendiri setiap perkara yang diterimanya melalui ijtihadnya jika belum ada ketentuan yang mengatur tentang perkara tersebut sehingga tidak boleh menolak dengan dalih hukum tidak mengaturnya), dan *Reward* (nilai positif bagi pencari keadilan tentang kemampuan seorang hakim dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah dan yang terpenting adalah mendapat nilai pahala dua jika benar dan nilai satu jika salah dalam mengambil sebuah keputusan) (Karim, 2007)

Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara sebagai wilayah yurisdiksi PA Giri Menang memiliki demografi yang kental dengan warna religiusitas nilai-nilai kearifan lokal, termasuk dalam aktifitas ekonomi masyarakat. Intensitas tinggi aktifitas ekonomi di wilayah ini ditandai dengan banyaknya berdiri lembaga keuangan bank dan non bank setingkat BPRS ataupun BMT. Berkembangnya aktifitas ekonomi syariah di satu sisi memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional, namun aplikasinya tidak selamanya berjalan baik, pasti terdapat potensi konflik di dalamnya yang mungkin terjadi terkait tidak dipenuhinya pelaksanaan perjanjian (akad) maupun konflik dalam hal penafsiran isu suatu perjanjian seperti tidak terpenuhinya prinsip syariah dalam akad tersebut (Mujahidin, 2010). Potensi konflik ini tentunya akan memunculkan sengketa ekonomi syariah di suatu wilayah, karenanya kondisi ini sangat membutuhkan lembaga penegak hukum yang mampu menjadi benteng terakhir (the last resort) bagi penyelesaiannya (Hariyanto, 2012).

Beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus kajian penelitian ini antara lain penelitian Akbar dan Asse (2015) yang berjudul "Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Menyambut Kewenangan Baru Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)". Penelitian yang mengambil lokasi di pengadilan agama Sungguminasa ini memfokuskan penelitian pada kesiapan pelaksana teknis yustisal (khususnya para hakim pengadilan agama Sungguminasa) dalam menangani kewenangan penanganan sengketa ekonomi syariah, di mana dalam kesimpulannya ditegaskan bahwa para hakim pengadilan agama Sungguminasa telah dianggap siap menangani perkara ekonomi syariah mengingat payung hukum yang telah memadai dan adanya pendidikan pelatihan ekonomi syariah secara regular yang kondisi ini telah menambah percaya diri para hakim. Penelitian lain yang dilakukan oleh Hariyanto (2012) yang berjudul "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amandemen Undang-undang Peradilan Agama", menyoroti kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tataran implementasi ditemukan hambatan dalam upaya peningkatan kompetensi hakim seperti permasalahan sumber daya, hukum materiil dan permasalahan tentang adanya persepsi terhadap kompetensi hakim pengadilan agama itu sendiri. Selain itu, Harahab (2008) dalam tulisannya yang berjudul "Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah" memfokuskan kajian untuk mengetahui tentang persiapan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menyelesaikan kasus ekonomi, di mana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengadilan agama di Daerah Istimewa Yogyakarta belum siap untuk menyelesaikan kasus ekonomi syariah tersebut dengan adanya beberapa kendala antara lain belum adanya hukum materiil berupa kodifikasi hukum tentang ekonomi syariah, selain faktor keterbatasan ketidakmampuan hakim, dan fasilitas pendukung tidak cukup.

Respon dan Kesiapan Hakim

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau tanggapan (reaction). Hal yang menunjang dan melatar-belakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi, dan partisipasi. Respon juga dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau sikap yang berwujud baik sebelum pemahaman yang mendetail, penelitian, pengaruh atau penolakan, suka atau tidak suka serta pemanfaatan pada suatu fenomena tertentu (Sobur, 2003). Sementara definisi kesiapan (readiness) adalah kemampuan yang cukup, baik fisik berupa tenaga yang cukup dan kesehatan yang baik dan mental berupa minat dan motivasi yang cukup untuk melakukan suatu kegiatan (Dalyono, 2010). Adapun kata "Hakim" adalah orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu, dan yang mengetahui hakikat seluk beluk segala sesuatu (Dahlan, 2010). Dengan demikian, pemaduan kata kesiapan dan kata hakim diartikan sebagai suatu kondisi hakim untuk menyikapi suatu yang dilakukan dengan menggunakan tenaga dalam usaha untuk menyelesaikan sesuatu

Sekilas Perma No. 14 Tahun 2016

Poin-poin penting dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini, yaitu: *Pertama*, Pemeriksaan Perkara Ekonomi Syariah. Dalam PERMA ini, terdapat 2 mekanisme pemeriksaan perkara, yakni melalui gugatan sederhana (small claim court) yaitu nilai objek materil yang nilainya kecil (maksimal 200 juta) dan gugatan dengan acara biasa. Pengaturan pembedaan tata cara pemeriksaan perkara yang nilainya kecil dan besar bertujuan agar perkara ekonomi syariah dapat diselesaikan dengan cepat, sederhana dan biaya murah. Ketentuan pemeriksaan tetap merujuk kepada PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, antara lain penyelesaian paling lama 25 hari sejak hari sidang pertama. PERMA ini juga mengatur tentang hakim pemeriksa perkara, yaitu harus bersertifikasi sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah.

Kedua, Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Kehadiran PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini telah mengubah kembali kewenangan dalam hal mengeksekusi dan menjawab dengan pasti semua perdebatan tentang kewenangan eksekusi putusan arbitrase syariah. Dengan ini, pengadilan agama diberikan kewenangan penuh untuk melaksanakannya dengan mengacu kepada pada UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 13 (2 & 3). Ketiga, Fasilitas Elektronik. Adopsi metode yang cukup inovatif dalam PERMA Nomor 14 Tahun 2016 ini yaitu penggunaan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam proses beracara. Terkait dengan proses pendaftaran, para pihak untuk melakukan registrasi perkaranya tidak hanya melalui lisan atau tertulis dalam bentuk cetak saja, tapi juga dapat melalui elektronik (e-registration), sehingga para pihak bisa menghemat waktu dan biaya. Dalam hal pembuktian, misalnya untuk mendapatkan keterangan para ahli, proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi sebagaimana disebutkan Pasal 11.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan kombinasi antara penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research) yang membutuhkan data verbal dan juga membutuhkan data kuantitatif

berupa berbentuk angka (Sugiyono, 2017). Pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, kuesioner (angket) dan wawancara dengan pimpinan dan para hakim dengan jumlah total sebanyak 12 orang sebagai responden. Data dianalisa menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisis yang memberikan gambaran tentang alur logika analisis data, sekaligus memberi masukan terhadap teknik analisis data kualitatif yang digunakan (Moleong, 1999). Selain itu, teknik analisis data kuantitatif (hasil angket) untuk mempertajam dan memperkaya analisis kualitatif itu sendiri (Bungin, 2003).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama (PA) Giri Menang yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Nomor 2, Gerung, Kabupaten Lombok Barat Propinsi NTB. Hasil dari kuesioner tentang respon para hakim terhadap kewenangan perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

Tabel 1. Respon Hakim terhadap Kewenangan Perkara Ekonomi Syariah dan Penanganannya

	*				
Point 1	Tanggapan terhadap kewenangan penanganan perkara ekonomi syariah sesuai UU No. 3/2006				
Jawaban	Setuju	Tidak Setuju	Biasa saja		
	11	0	1		
Point 2	Berakhirnya dualis	sme kompetensi penanganar	n perkara ekonomi dapat		
	memperkuat eksistensi kompetensi Peradilan Agama				
Jawaban	Ya	Tidak	Tidak tahu		
	12	0	0		
Point 3	Kewenangan baru	Peradilan Agama merupak	kan tantangan/beban bagi		
	hakim Peradilan Agama				
I l	Tantangan	Bukan tantangan	Beban		
Iorrichen	Tuntangan	Dakan tantangan	Debuii		
Jawaban	10	2	0		
	10	2 an pesimis masyarakat terh	0		
Jawaban Point 4	10 Asumsi katalis da	2	0 nadap kompetensi Hakim		
Point 4	10 Asumsi katalis da	2 an pesimis masyarakat terh	0 nadap kompetensi Hakim		
	10 Asumsi katalis da Peradilan Agama d	2 an pesimis masyarakat terh alam penanganan perkara eko	0 adap kompetensi Hakim onomi syariah		
Point 4 Jawaban	10 Asumsi katalis da Peradilan Agama d Tantangan 10	2 an pesimis masyarakat terh alam penanganan perkara eko	0 nadap kompetensi Hakim onomi syariah Biasa saja 2		
Point 4	Asumsi katalis da Peradilan Agama d Tantangan 10 Kewenangan ekon	2 an pesimis masyarakat terh alam penanganan perkara eko Bukan tantangan 0	0 nadap kompetensi Hakim nomi syariah Biasa saja 2 gkah politik hukum yang		
Point 4 Jawaban Point 5	Asumsi katalis da Peradilan Agama d Tantangan 10 Kewenangan ekon	2 an pesimis masyarakat terhalam penanganan perkara eko Bukan tantangan 0 omi syariah merupakan lan	0 nadap kompetensi Hakim nomi syariah Biasa saja 2 gkah politik hukum yang		
Point 4 Jawaban	Asumsi katalis da Peradilan Agama d Tantangan 10 Kewenangan ekon mendukung geraka	2 an pesimis masyarakat terhalam penanganan perkara eko Bukan tantangan 0 omi syariah merupakan lan n ekonomi syariah di Indones	0 nadap kompetensi Hakim noomi syariah Biasa saja 2 gkah politik hukum yang		

Data hasil pertanyaan pertama menunjukkan bahwa sebanyak 11 hakim (92%) memberikan respon positif dengan menyatakan sikap senang atau setuju terhadap kewenangan tersebut, sedangkan sisanya, yaitu 1 hakim (8%) menyatakan sikap bahwa perluasan kompetensi ini sebagai hal yang biasa-biasa saja. Respon dan sikap para hakim tersebut tidaklah berlebihan sebagai suatu euforia semata, akan tetapi lebih dari itu mandat adanya kewenangan baru ini merupakan suatu peluang yang bagus sekaligus menjadi

tantangan yang tidak mudah karena kuantitas dan kualitas hakim pengadilan agama yang berkompeten di bidang ekonomi syariah masih perlu ditingkatkan. Semakin luas otoritas peradilan ekonomi syariah yang dapat diperankan oleh pengadilan agama, dan didukung oleh hakim yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan menghasilkan produk putusan bermutu. Hal ini menjadi pekerjaan rumah dan beban yang sangat berat bagi hakim peradilan agama ke depan untuk menjaga eksistensinya.

Sementara untuk pertanyaan kedua, seluruh atau 100% hakim menyatakan sikap bahwa berakhirnya dualisme kompetensi penanganan perkara ekonomi syariah pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 dan PERMA No. 14 Tahun 2016 dapat memperkuat eksistensi kompetensi peradilan agama. Sikap ini merupakan perwujudan semangat dominasi umat Islam yang telah lama mengidamkan memiliki kewenangan yang pasti, yang mana kompetensi absolut peradilan agama ini bukan sebagai alternatif forum yang akan mengakibatkan disparitas dan ketidakpastian hukum, bahkan dapat menimbulkan kekacauan hukum (legal disorder).

Menyikapi pertanyaan yang ketiga, 10 hakim (83%) menyatakan sikap bahwa adanya kewenangan baru peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah merupakan suatu tantangan bagi mereka, sedangkan sisanya sebanyak 2 hakim (17%) menganggapnya bukan sebagai tantangan. Pandangan dan sikap yang sama berdasarkan pertanyaan yang keempat ditunjukkan oleh para hakim dalam menyikapi adanya asumsi negatif dan persepsi masyarakat yang ragu terhadap kompetensi hakim peradilan agama untuk menangani perkara ekonomi syariah, khususnya yang berasal dari pelaku perbankan syariah, di mana sebanyak 10 hakim (83%) menganggap hal ini sebagai tantangan bagi mereka, sedangkan sisanya sebanyak 2 hakim (17%) hanya menganggapnya sebagai hal yang biasa saja. Sikap responden tersebut tentunya sangat beralasan dan berhubungan dengan sikap percaya diri lembaga peradilan agama sebagai lembaga yang otonom dan memiliki kompetensi yang mapan. Peradilan agama secara kelembagaan benarbenar siap untuk melaksanakan amanah Undang Undang No. 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah.

Rasa percaya diri ini tentunya memiliki pertimbangan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. *Pertama*, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah. *Kedua*, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum dan teknis profesi, serta memiliki etika kepribadian disamping kode etik profesi hakim. *Ketiga*, sebagian besar hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari Mahkamah Agung secara intensif dan profesional terkait penanganan sengketa ekonomi syariah.

Hasil pertanyaan terakhir terkait kewenangan penanganan perkara ekonomi syariah oleh pengadilan agama merupakan suatu langkah politik hukum bangkitnya ekonomi syariah di Indonesia, sebanyak 11 Hakim (92%) menganggap kewenangan baru peradilan agama ini dipandang sebagai langkah perkembangan politik hukum di Indonesia yang dapat mendukung gerakan bangkitnya ekonomi syariah di Indonesia, sedangkan sisanya sebanyak 1 Hakim (8%) menyatakan tidak tahu.

Melihat hasil data responden dalam menyikapi kuesioner tersebut, dalam pandangan peneliti, merupakan sesuatu yang sangat wajar jika sebagian besar para hakim memberikan respon yang baik dengan menyatakan sikap senang atau setuju dan merasa tertantang dengan adanya kewenangan baru bagi peradilan agama untuk

menangani perkara ekonomi syariah dan menganggap momen ini merupakan kebangkitan perekonomian syariah di Indonesia yang didukung oleh langkah politik hukum yang baik, di mana sebelumnya kompetensi absolut ini masih diperdebatkan legalitasnya dalam praktek maupun pada landasan yuridisnya.

Sedangkan kesiapan para hakim dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Kesiapan Hakim dalam Penanganan Perkara Ekonomi Syariah

Tuber 2. Residpun Hakim dalam i changanan i cikara Ekonomi Syarian					
Point 1	Background pendidikan Hakim di Peradilan Agama Giri Menang memiliki korelasi linear dengan penguasaan materi penanganan perkara ekonomi				
	syariah				
Jawaban	Ya, ada	Tidak ada	Tidak tahu		
	11	1	0		
Point 2	Pernah mendengar istilah-istilah atau konsep-konsep aplikatif dalam ke-				
	giatan ekonomi syariah atau perbankan syariah				
Jawaban	Ya, pernah	Tidak pernah	Tidak tahu		
	12	0	0		
Point 3	Pemahaman dan pengetahuan terhadap konsep-konsep aplikatif dalam ke-				
	giatan ekonomi syariah atau perbankan syariah.				
Jawaban	Ya, tahu	Tahu sebagian	Tidak tahu		
	5	7	0		

Dari pertanyaan pertama, sebanyak 11 hakim (92%) menyatakan bahwa latar belakang pendidikan para hakim di PA Giri Menang sudah sesuai dengan tugas mereka dalam menangani perkara yang berkaitan dengan ekonomi syariah, sedangkan 1 hakim (8%) menyatakan bahwa *background* pendidikannya tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Untuk pertanyaan kedua, seluruh hakim (100%) menyatakan bahwa mereka semua tidak asing dengan istilah atau konsep dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah. Hal ini tentunya akan semakin mempermudah penanganan sengketa yang berkaitan dengan dua bidang tersebut. Sedangkan pada pertanyaan yang ketiga, sebanyak 5 orang hakim (42%) menyatakan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep aplikatif dalam kegiatan ekonomi syariah dan perbankan syariah dan 7 orang hakim (58%) baru mengetahui sebagian saja dari konsep yang terdapat pada dua bidang tersebut.

Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia antara lain melalui: *pertama*, Arbitrase (Tahkim), biasanya sudah disepakati dalam suatu kontrak (Widjaja & Yani, 2000). Kata arbitrase disepadankan dengan istilah tahkim yang berasal dari kata *hakkama* yang berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa (Rosyadi, 2002). Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam, di mana setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih (Yona, R.D, 2014). Indonesia memiliki badan arbitrase Islam yang disebut Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang berubah menjadi BASYARNAS atau Badan Arbitrase Syariah Nasional (Sumitro, 2004). Perubahan bentuk ini dituangkan dalam SK

MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 yang secara khusus diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Mardani, 2009).

Alternatif kedua adalah Perdamaian/Mediasi (Suluh), merupakan salah satu model penyelesaian sengketa yang bersifat imperatif (wajib dilakukan), di mana kelalaian hakim mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum (Harahap, 2005). Sesuai Pasal 22 Ayat 4 UU No. 7 Tahun 1989 ditegaskan bahwa selama perkara belum diputus, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan (Taufiq, 2001). Dasar utama upaya damai ini adalah ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan. Alternatif ketiga adalah Litigasi Pengadilan, yaitu menjadi kewenangan peradilan agama sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (i). Penjelasan Pasal tersebut antara lain menyatakan bahwa maksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan pengadilan agama. Hal ini sesuai dengan teori hukum Logeman yang menilik dari aspek subyek hukum atau persoonler (Nasikhin, 2010).

Tindaklanjut Pasca Keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016

Kesiapan penanganan perkara ekonomi syariah di PA Giri Menang terutama pasca keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016 direalisasikan dalam beberapa bentuk, yaitu: Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya bagi para hakim. Menurut Maksum (2016), salah satu upaya peningkatan SDM secara umum sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang dalam arah tertentu dan berada di luar lingkungan pekerjaan yang ditanganinya (Notoatmodjo, 2015). Selain dengan menggunakan format pendidikan, upaya pengembangan SDM dapat ditempuh dengan media pelatihan yang merupakan proses pendidikan jangka pendek bagi karyawan operasional untuk memperoleh ketrampilan operasional sistematis (Handoko, 2014). Peningkatan kualitas SDM tersebut antara lain dilakukan melalui: 1). Pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh internal peradilan agama seperti MA RI, badan peradilan agama maupun PTA. Kegiatankegiatan tersebut antara lain: Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah yang diadakan MA RI; Diklat Hakim Ekonomi Syariah (DHES) bekerjasama dengan Universitas Islam Imam Muhammad Ibnu Saud, Riyadh, Arab Saudi; ataupun kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Hakim Berkelanjutan atau Continuing Judges Education (CJE) yang diikuti oleh beberapa hakim. 2). Kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Data kepegawaian tentang pendidikan terakhir para hakim PA Giri Menang menunjukkan bahwa dari dua belas hakim, 7 (tujuh) orang di antaranya telah menyelesaikan pendidikan strata 2 (S2/magister), 1 (satu) orang sedang menempuh program Magister Hukum Islam, sedangkan sisanya sebanyak 4 orang masih berstatus lulusan S1.

Kedua, peningkatan fasilitas pendukung tugas pokok PA Giri Menang, yaitu berupa sarana dan prasarana yang dimiliki, antara lain berupa: 1). Sarana perpustakaan

yang berisi buku-buku terkini yang terkait dengan materi ekonomi syariah, 2). Akses layanan internet cepat, yang oleh para hakim dimanfaatkan untuk mendapatkan contohcontoh putusan-putusan dan sebagainya, dan 3). Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), yaitu aplikasi yang mengakomodir semua kebutuhan penanganan perkara dari tahap awal yaitu proses penerimaan hingga tahapan penyelesaian, termasuk untuk penanganan gugatan sederhana ekonomi syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara kelembagaan PA Giri Menang benar-benar telah siap untuk melaksanakan mandat rakyat yang diamanahkan melalui UU No. 3 Tahun 2006, khususnya kompetensi absolut di bidang ekonomi syariah pasca keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. Kondisi ini didasarkan atas beberapa pertimbangan, *Pertama*, mengingat hakim peradilan agama telah memiliki basis hukum Islam, termasuk hukum ekonomi syariah. *Kedua*, hakim peradilan agama lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum dan teknis profesi serta memiliki etika kepribadian di samping kode etik profesi hakim. *Ketiga*, hakim peradilan agama telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari MA RI secara intensif dan profesional.

KESIMPULAN

Berdasarkan kuesioner yang diajukan, para hakim PA Giri Menang menunjukkan bahwa mereka telah siap untuk menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah pasca keluarnya PERMA No. 14 Tahun 2016. Hal ini terlihat dari berbagai sudut, yaitu: para hakim telah memiliki dasar pengetahuan tentang hukum Islam (termasuk hukum ekonomi syariah), mereka lebih memiliki tanggung jawab moral, hukum, teknis profesi, dan memiliki etika kepribadian di samping kode etik profesi, serta mereka telah mendapatkan pembinaan, pendidikan dan pelatihan dari berbagai pihak terkait secara intensif dan profesional. Dengan semua modal yang telah dimiliki tersebut, diharapkan para hakim akan dapat menyelesaikan semua sengketa khususnya yang berkaitan dengan ekonomi syariah dengan baik, profesional, cepat, berintegritas, serta dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini mengingat bahwa wilayah yurisdiksi PA Giri Menang sangat luas dan banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang berlangsung di wilayah yurisdiksi tersebut sehingga akan banyak pula sengketa yang terjadi di wilayah tersebut.

Adapun beberapa rekomendasi bagi penyempurnaan kesiapan aparatur peradilan agama dalam menangani kewenangan penyelesaian perkara ekonomi syariah, antara lain: 1). Hakim pengadilan agama tidak boleh berhenti untuk meningkatkan pengetahuan hukum ekonomi syariah dengan melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Pengembangan wawasan dapat juga ditempuh dengan melakukan studi banding ke pengadilan agama yang sudah banyak menangani kasus ekonomi syariah untuk lebih mematangkan teknis penanganan perkara dan penyelesaiannya, 2). Mendorong kepada lembaga yang berwenang Pemerintah untuk secepat mungkin mensahkan Peraturan Hukum Acara Ekonomi Syariah yang sudah lama terkodifikasi oleh MA RI, sehingga hakim memiliki pegangan yang jelas dan pasti dalam menangani sengketa ekonomi syariah, 3). Menyarankan kepada MA RI untuk membuat program pendidikan dan pelatihan ekonomi syariah bagi para hakim secara berkala dan berkelanjutan untuk lebih mematangkan kemampuan teknis beracara untuk menangani perkara ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, F., & Asse, A. (2015). Tinjauan Kesiapan Lembaga Peradilan Agama Dalam Menyambut Kewenangan Baru Tentang Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari'ah (Studi Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa). *Jurnal Iqtisaduna, 1*(1), 1-14.
- Anshori, A. G. (2007). Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan). Yogyakarta: UII Press.
- Bungin, B. (2003). Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, A. R. (2010). Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah.
- Dalyono, M. (2010). Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
- Handoko, T. H. (2014). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE.
- Harahab, Y. (2008). Kesiapan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. *Mimbar Hukum*, 20(1), 111-122
- Harahap, M. Y. (2005). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2008). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hariyanto, E. (2012). Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Amandamen UU Peradilan Agama. Conference Proceeding AICIS 2012 Surabaya.
- Karim, A. A. (2007). Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer. Jakarta: Gema Insani.
- Lubis, S., Marzuki W. A., & Dewi, G. (2006). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Laporan Tahunan (Annual Report) Tahun 2018*. Jakarta: Sekretariat Mahkamah Agung RI.
- Maksum, M. (2016). Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Ponorogo di Bidang Ekonomi syariah. El Wasathiya: Jurnal Studi Agama, 3(2), 168-182.
- Mardani. (2009). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Cet. 1). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L. J. (1999). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhibudin., & Darwis, R. (2014). Studi Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Pada Pengadilan Agama Gorontalo). Gorontalo: Lembaga Penelitian IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Mujahidin, A. (2010). Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasikhin, M. (2010). *Perbankan Syariah dan Sistem Penyelesian Sengketanya*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Notoatmodjo, S. (2015). Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosyadi, A. R. (2002). *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif.* Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sobur, A. (2003). Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah. Bandung: Pustaka Setia.
- Sugiyono. (2017). Statistik untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta
- Sumitro, W. (2004). *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Taufiq, H. (2001). Peradilan Agama Dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Widjaja G., & Yani, A. (2000). Hukum Arbitrase. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yona, R. D. (2014). Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 4*(1), 59-81.